



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183  
Telepon (022) 6032008 Faksimile (022) 6037850  
website: www.jabar.kemenag.go.id

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B- 608 /KW.10/V.1/HJ.00/1/2018

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/ Kota se Jawa Barat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

No	Perihal	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-23001/Dj/Dt.II.I/KS.02/01/2018 tanggal 23 Januari 2018	1 berkas	Untuk dapat dipedomani dan disosialisasikan

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bandung, 23 Januari 2018

a.n. Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah,  
Kepala Seksi Pendaftaran dan  
Dokumen Haji



Gatot Fajar Arifianto

Tembusan  
Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 1071  
Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200  
Tromol Pos 3500 / Jakarta Faksimile (021) 3800174 SITUS [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id)

Nomor : B-23 001/Dj./Dt.II.I/KS.02/01/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Edaran**

23 Januari 2018

Yth, Kepala Kantor Wilayah  
c.q. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Berkenaan dengan telah terbitnya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018, seluruh rekening pengelolaan dana BPIH atas nama Menteri Agama sudah dipindahkan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perpindahan tersebut mengakibatkan seluruh proses transaksi keuangan dana BPIH yang semula dikelola oleh Kementerian Agama, beralih menjadi kewenangan BPKH, termasuk pengelolaan dana setoran awal dan lunas BPIH Reguler. Oleh karenanya, maka proses pembatalan haji reguler yang semula pengembalian dana BPIH merupakan kewenangan Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU Ditjen PHU, beralih menjadi kewenangan BPKH.

Saat ini Ditjen PHU dengan BPKH sedang menyusun regulasi tentang proses dan mekanisme pembatalan dan pengembalian dana BPIH Reguler sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PHU akan menutup sementara proses pembatalan dan pengembalian dana BPIH Reguler sampai dengan terbitnya regulasi baru. Untuk itu dimohon agar Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh Kankemenag Kab/Kota bahwa untuk sementara proses pembatalan dan pengembalian dana BPIH ditunda dan akan diberitahukan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Wassalam,  
Direktur Jenderal

Nizar

NIP. 196403211992031003

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

M